



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Cjr

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Cianjur, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Tuter Ganda Cabang Cianjur, Jl. Arief Rachman Hakim No 2 Cianjur, Muka, Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldi Permana Putra dan Yustika N Pertiwi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 004/BPR-TG521/GS/IX/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nomor 282/SK/Pdt/2024/PN Cjr selanjutnya disebut sebagai Penggugat,;

MELAWAN

Asep, lahir Cianjur/11 Januari 1964, laki-laki, Indonesia, alamat Kp. Langkob Rt 001 Rw 009 Ds Sukamekar Kec. Sukanagara Cianjur, Sukamekar, Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Islam, Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat,;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mendalilkan adanya perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 April 2021 dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor :50/SPK-U/BPR-PGR/CJR/04/2021 dimana Tergugat telah mengajukan kredit ke Penggugat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pokok pinjaman berikut bunga selama 24 (dua puluh enam) bulan sebesar Rp.3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) dengan jaminan berupa SHM No.470 luas 322 meter atas nama Usep terletak di Kp. Langkob Rt/Rw 001/009 Desa Sukamekar Kecamatan Sukanagara kabupaten Cianjur,;

Halaman 1 dari 8, Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan pembayaran angsuran secara tepat waktu dan tertib terhitung sejak angsuran pada bulan ke 6 (enam) atau setidaknya terhitung sejak bulan Oktober 2021 Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditentukan dan melanggar isi **Surat Pernyataan** pertanggal **23 April 2021** yang akan membayar angsuran tiap bulannya sebesar **Rp.3.068.000.00,00 (Tiga Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)**. Seterusnya dan tiap bulan sampai dengan kewajibannya lunas terhitung dari tanggal pembuatan surat pernyataan, sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan sisa total kewajiban sebesar **Rp.39.056.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)**.
- Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik datang langsung ke tempat domisili Tergugat.
- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga. sebesar :

Pokok	: Rp. 20.056.000,00
Bunga	: Rp. 19.000.000,00
Total	: Rp. 39.056.000,00

Total : Rp.39.056.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
- Bahwa Tergugat hadir, dan memberikan Jawaban secara lisa terhadap gugatan Penggugat yang membenarkan isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat.;
- Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 8 telah disesuaikan dengan aslinya dan menghadirkan bukti saksi yaitu saksi **Reza Ramadhan** dan saksi **Rizky Rusdiana**;
- Bahwa saksi **Reza Ramadhan** dan saksi **Rizky Rusdiana** menjelaskan dipersidangan bahwa para saksi bekerja di PT Bank Perkreditan Rakyat Tuter Ganda yang kenal dengan Tergugat serta mengetahui adanya pinjaman atau melakukan kredit yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2021 dengan jumlah pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama 24 (dua puluh enam) bulan dengan tiap bulannya Tergugat wajib membayar sejumlah **Rp.3.068.000.00,00 (Tiga Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)..;**

Halaman 2 dari 8, Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat dalam melakukan pinjaman ke Penggugat dengan memberikan agunan berupa SHM No.470 luas 322 meter atas nama Usep terletak di Kp. Langkob Rt/Rw 001/009 Desa Sukamekar Kecamatan Sukanagara kabupaten Cianjur.;
- Bahwa Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran kredit pada bulan Oktober 2021 sampai saat ini, dan pihak Penggugat telah melakukan peringatan serta somasi tapi Tergugat tidak ada niat baik untuk membayar.
- Bahwa bukti-bukti Penggugat tersebut secara lengkap telah termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi sengketa kedua belah pihak yang harus dibuktikan yaitu:

1. Apakah benar Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat ? ;
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan subjek hukum yang memenuhi kualifikasi cakap hukum untuk membuat suatu perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menurut Hakim, kesepakatan ini telah memenuhi syarat obyektif dari suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara angka 3 dan 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijk wetboek voor Indonesie*) disebut dalam Pasal 1238 berbunyi: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda tanda P-1, sampai P-8 tersebut telah bermaterai cukup, dan mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi **Reza Ramadhan** dan saksi **Rizky Rusdiana** sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, akan tetapi Hakim akan mempertimbangkan bukti yang relevan atau berhubungan dengan pokok sengketa;

Halaman 3 dari 8, Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan perkara a quo dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak sepanjang alat bukti tersebut dipandang sah dan layak diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kecuali terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh salah satu pihak dipersidangan meskipun berupa fotokopi tanpa asli akan tetapi jika bukti surat yang sama diajukan oleh pihak lain sesuai aslinya maka bukti surat tersebut layak dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat, bukti P-1 berupa Surat perjanjian kredit Nomor 50/SPK-U/BPR-PGR/CJ/04/2021 tanggal 20 April 2021 yang ditanda tangani oleh Tergugat (Debitor) dan Penggugat (Bank), bukti P-4 berupa kwitansi tercatat sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 April 2021 Pinjaman atas nama Asep, dimana bukti tersebut membuktikan Tergugat telah mengajukan kredit/pinjaman ke pihak Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak bulan April 2021 dan berdasarkan keterangan saksi **Reza Ramadhan** dan saksi **Rizky Rusdiana** menjelaskan dipersidangan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pinjam atau kredit kepada Penggugat pada tahun 2021 dengan jumlah pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak bulan April 2021 dengan tiap bulannya Tergugat wajib membayar sejumlah **Rp.3.068.000.00,00 (Tiga Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).;**

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tergugat dalam melakukan pinjaman/hutang ke Penggugat telah memberikan agunan/jaminan kepada pihak Penggugat berupa SHM No.470 luas 322 meter atas nama Usep terletak di Kp. Langkob Rt/Rw 001/009 Desa Sukamekar Kecamatan Sukanagara kabupaten Cianjur.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut, Hakim menilai bahwa benar Tergugat memiliki hutang/pinjaman kredit sejumlah sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak bulan April 2021 (vide bukti surat P-1 dan P-4) sehingga dengan demikian pokok permasalahan pertama telah terjawab.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan angka 2 yaitu apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1, P-2, dan P-3 berupa Surat Peringatan I, II dan III membuktikan Tergugat telah melakukan tunggakan pembayaran kredit/pinjaman, dan berdasarakan

Halaman 4 dari 8, Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi **Reza Ramadhan** dan saksi **Rizky Rusdiana** pihak Penggugat telah melakukan kewajibannya yaitu untuk melakukan penagihan tetapi sejak bulan November 2021 sampai dengan saat ini Tergugat tidak juga melakukan kewajibannya sebagai debitur melunasi semua pinjamannya, sehingga menurut Hakim, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau tidak melakukan pembayaran angsuran kredit/pinjaman ke PT Bank Perkreditan Rakyat Tuter Ganda (Penggugat), dengan demikian pokok permasalahan kedua telah terjawab.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya tidak membantah, oleh karena itu pula dengan memperhatikan keseluruhan alat bukti yang diserahkan pihak Penggugat dalam perkara ini, menurut hukum keseluruhan dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah diterima sebagai fakta yang membenarkan mengenai hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu) akan dijawab Hakim setelah Hakim mempertimbangkan seluruh isi Petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua) yang menyatakan berharga dan sah Surat Perjanjian Kredit Nomor 50/SPK-U/BPR-PGR/CJ/04/2021, tanggal 23 April 2021 dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat berupa P – 1 yang merupakan bukti surat sesuai dengan asli yang telah diberi materai dan dicap pos, maka petitum angka 2 (dua) pada pokoknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua), yang menghukum TERGUGAT telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.39.056.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), biaya Tambahan seperti biaya administrasi keterlambatan yang harus dibayarkan oleh tergugat I sebesar Rp.307.878.160,00 (Tiga Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) sampai tanggal 15 Agustus 2024, maka total kewajiban Tunggalan dan denda yang harus dibayar Tergugat Sebesar Rp.346.934.160,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum secara langsung dan sebagaimana

Halaman 5 dari 8, Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan diatas, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar kredit/pinjaman kepada Penggugat berdasarkan Surat perjanjian kredit Nomor 50/SPK-U/BPR-PGR/CJ/04/2021, tanggal 23 April 2021 yang ditanda tangani oleh Tergugat (Debitor) dan Penggugat (Bank), (vide bukti P-1), akan tetapi Hakim menilai Pengugat hanya merincikan total kerugian yang diderita sebesar Rp.39.056.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) sebagaimana dalam gugatan sehingga Hakim menilai Tergugat diwajibkan membayar sejumlah Rp.39.056.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) pada pokoknya dapat dikabulkan untuk sebagian.;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) dan biaya keterlambatan kepada Penggugat, maka meminta pengadilan untuk tempel sita agunan atas fasilitas terhadap agunan dengan bukti surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 470 Luas 322 M2 Atas Usep terletak Kp. Langkob Rt/Rw 001/009 Desa Sukamekar Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur.

Menimbang, terhadap petitum angka 4 (empat) bahwa oleh karena tidak pernah diletaknya sita jaminan terhadap objek sengketa sehingga Hakim berpendapat Petitum mengenai sita jaminan Penggugat ditolak.;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, petitum angka 3 (tiga) dikabulkan sebagian dan petitum angkat 4 (empat) ditolak maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 (satu) dikabulkan untuk sebagian.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara sebagaimana dalam putusan ini, sehingga Petitum angka 5 (lima) pada pokoknya dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selain dan selebihnya dari kedua belah pihak yang tidak ada relevansinya dengan pembuktian oleh karenanya tidak dipertimbangkan oleh Hakim, maka alat bukti tersebut sudah seharusnya dikesampingkan;

Halaman 6 dari 8, Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap telah dipertimbangkan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.;
2. Menyatakan berharga dan sah Surat Perjanjian Kredit Nomor 50/SPK-U/BPR-PGR/CJ/04/2021, tanggal 23 April 2021.;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan WANPRESTASI.;
4. Menghukum Tergugat membayar sisa pinjaman/kredit (hutang) dengan rincian : **Rp.39.056.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)**
5. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Noema Dia Anggraini, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rina Agustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Rina Agustina, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Halaman 7 dari 8, Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Cjr



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp445.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah :		Rp590.000,00;

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)